



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai wakaf memang sudah cukup banyak dilakukan. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya praktik perwakafan yang ada di Indonesia. Tentu saja dengan berkembangnya praktik perwakafan, masalah yang dihadapi pada praktik perwakafan menjadi semakin kompleks. Hal inilah yang membuat banyak ilmuwan tertarik untuk meneliti wakaf.

Salah satu penelitian tentang wakaf yang pernah dilakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Patoni<sup>1</sup> dengan judul **“Kedudukan Tanah Wakaf Yang Didaftarkan Sebelum Diberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pada Ponpes Daar El-Hikam Pondok Ranji Ciputat)”**. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah kedudukan tanah wakaf yang ada pada Ponpes Daar El-Hikam adalah sah sebagai tanah wakaf sekalipun didaftarkan sebelum terbitnya regulasi tentang wakaf nomor 41 tahun 2004. Hal ini dikarenakan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Penelitian tentang wakaf juga dilakukan oleh Handayani<sup>2</sup> yang mengambil penelitian berjudul **“Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Semarang”**. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan wakaf uang ditinjau dari hukum Islam diperbolehkan asal praktik perwakafan tersebut diinvestasikan dengan bentuk usaha bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa praktik wakaf uang dapat dilakukan dengan *mudharabah, murabahah, musyarakah, atau ijarah*.

---

<sup>1</sup>Ahmad Patoni, *Kedudukan Tanah Wakaf Yang Didaftarkan Sebelum Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pada Ponpes Daar El-Hikam Pondok Ranji Ciputat)*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010).

<sup>2</sup>Sri Handayani, *Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Semarang*, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008).

Selanjutnya penelitian tentang wakaf juga pernah dilakukan oleh Resitasari<sup>3</sup> yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor: 987/Pdt.G/2003/PA.Smg)”**. Dalam penelitian ini dijelskan bahwa penarikan tanah wakaf dapat dilakukan jika wakaf yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan rukun wakaf yang telah ditentukan, serta penarikan dilakukan sesuai dengan nilai harganya. Dan keputusan majelis hakim PA Semarang sudah tepat dengan memenuhi seluruh persyaratan untuk menjatuhkan keputusan tersebut.

Kemudian, penelitian wakaf juga dilakukan oleh Wardhani<sup>4</sup> dengan judul **“Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Bentuk Reksa Dana Syariah (Studi Tinjauan Hukum Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Bentuk Reksa Dana Syariah Di Badan Wakaf Indonesia)”**. Hasil dari penelitian ini adalah Badan Wakaf Indonesia sebagai institusi yang telah mendapatkan kelegalan mengelola wakaf uang yang berbentuk investasi, utamanya reksa dana telah melakukan pengelolaan yang sudah berjalan dengan baik dan semestinya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang tentang wakaf. Dan wakaf uang dalam bentuk investasi itu dilegalkan pengelolaannya oleh Badan Wakaf Indonesia yang didukung dengan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia.

---

<sup>3</sup>Riza Resitasari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg)*, Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013)

<sup>4</sup>Latifah K. Wardhani, *Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Bentuk Reksa Dana Syariah (Studi Tinjauan Hukum Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Bentuk Reksa Dana Syariah Di Badan Wakaf Indonesia)*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011)

Penelitian-penelitian tersebut, jelaslah memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti berfokus untuk meneliti perwakafan yang ada di lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan yang akan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

## B. Konsep Wakaf

### a. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” yang berarti menahan, berhenti, tetap, berdiri, atau diam di tempat. Kata ini sering disamakan dengan kata “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”.<sup>5</sup> Secara terminologi, wakaf didefinisikan berbeda-beda oleh para imam madzhab. Menurut Hanafi, wakaf didefinisikan dengan:

الْوَقْفُ هُوَ حَبْسٌ أَلْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ الْوَاقِفِ، وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةِ الْخَيْرِ<sup>6</sup>

*“Menahan suatu komoditas (aset) dengan tetap pada kepemilikan orang yang mewakafkan dan mendistribusikan manfaatnya untuk kepentingan kebaikan”.*<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama, 2007), h. 1, dikutip dari Muhammad al-Khathib, *al-Iqna'* (Beirut: Darul Ma'rifah), h. 26.

<sup>6</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* juz 10, (Damaskus: Daar el-Fikr, 2006), h. 7599.

<sup>7</sup>Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf...*, h. 4.

Definisi yang dikemukakan oleh Hanafi ini berimplikasi pada aset wakaf yang kepemilikannya tidak hilang secara mutlak, dan dengan demikian maka wakif berhak untuk menjual dan menariknya kembali. Selain itu, hal ini akan mengakibatkan kepemilikan harta wakaf menjadi milik hak waris jika si wakif meninggal dunia.

Definisi berbeda dikemukakan oleh mazhab Maliki, yaitu:

جَعَلَ الْمَالِكُ مَنفَعَةً مَمْلُوكَةً وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا بِأَجْرَةٍ أَوْ جَعَلَ غَلْتَهُ كَدْرَاهِمَ لِمُسْتَحِقِّ بِصِيغَةِ

مَدَّةٍ مَا يَرَاهُ الْمُحْسِسُ<sup>8</sup>

*“Menyerahkannya seorang pemilik aset pada manfaat atas aset yang dimiliki dengan akad sewa atau transaksi atau menyerahkan capital aset tersebut, seperti dirham (mata uang) kepada orang yang berhak dengan sighat selama masa waktu yang dikehendakinya”.*<sup>9</sup>

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak berarti melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Dengan demikian, kepemilikan atas aset wakaf masih berada pada wakif, karena yang diwakafkan hanyalah manfaatnya saja, bukan substansi materinya. Perwakafan dalam madzhab Maliki berlaku untuk suatu masa tertentu, dan tidak bersifat eternal.

<sup>8</sup>Wahbah, *Fiqh al-Islam...*, h. 7602.

<sup>9</sup>Direktorat Jenderal, *Fiqh Wakaf*, h. 3.

Adapun definisi yang dikemukakan oleh Syafi’I dan Hambali adalah:

الْوَقْفُ هُوَ حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ إِلَّا نَتْفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ مِنْ

الْوَاقِفِ وَغَيْرِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ أَوْ بِصَرَفٍ رَيْعِهِ عَلَى جِهَةِ بَرٍّ وَخَيْرٍ تَقَرُّبًا إِلَى

اللَّهِ<sup>١٠</sup>

*“Menahan aset yang dapat dimanfaatkan dengan melanggengkan substansinya dengan memutus kewenangan distributif dari pihak wakif atau yang lain untuk mendistribusikan yang diperkenankan atau mendistribusikan hasilnya untuk kepentingan kebaikan guna mendekatkan diri kepada Allah”.*<sup>11</sup>

Pengertian tersebut menjelaskan ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf yang tidak lagi menjadi milik orang yang mewakafkan. Karena apabila akad wakaf sah, menurut pengertian tersebut, maka kepemilikan harta wakaf menjadi milik Allah, dengan artian bahwa harta wakaf tersebut bukan lagi milik wakif, melainkan milik umat, dan dengan demikian maka putuslah kepemilikan si wakif terhadap harta tersebut.

Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat dipahami hakikat dari sebuah tindakan perwakafan adalah menyedekahkan harta yang dimiliki untuk digunakan sebagai kemaslahatan untuk kepentingan bersama. Hal ini sebagaimana yang tercantum juga dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang

<sup>10</sup>Wahbah, *Fiqh al-Islam...*, h. 7601.

<sup>11</sup>Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf...*, h. 5.

Nomor 41 Tahun 2004 tentang tujuan dan fungsi wakaf yang menyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>12</sup>

Sedangkan pengertian wakaf menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam.<sup>13</sup>

b. Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan kelembagaannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.<sup>14</sup>

c. Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

---

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>13</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf

<sup>14</sup>Kompilasi Hukum Islam tentang Wakaf

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>15</sup>

Keseluruhan pengertian wakaf yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, memiliki implikasi dan ketentuan hukum yang berbeda. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 disebutkan bahwa harta wakaf hanya terbatas pada tanah milik dan harta wakaf bersifat abadi. Berbeda dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam yang menambahkan wakif atau orang yang mewakafkan juga boleh dari sekelompok orang tidak terbatas pada badan hukum maupun perorangan saja. Selain itu dalam KHI juga disebutkan bahwa harta wakaf bukan hanya berupa tanah milik, melainkan dari benda apapun yang dimiliki sah oleh wakif. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang merupakan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan wakaf produktif dijelaskan bahwa wakaf juga dapat diberikan jangka waktu tertentu serta aset wakaf juga dapat berupa benda bergerak maupun tidak.

Dari beberapa pengertian wakaf yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dapat diketahui bahwa kesemua definisi tersebut selalu mengalami perubahan. Sebagaimana yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang menyatakan bahwa sifat wakaf

---

<sup>15</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

adalah abadi dan harta wakaf hanya dibatasi pada tanah milik saja, lain halnya dengan Kompilasi Hukum Islam yang menambahkan harta sah milik wakif yang boleh diwakafkan, bukan hanya tanah milik. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang juga mengalami perubahan pada definisi wakafnya terkait dengan jangka waktu dalam mewakafkan serta aset wakaf yang diwakafkan. Dikarenakan saat ini yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, maka dalam penelitian ini, tinjauan tentang wakaf produktif di Lembaga Al-Kautsar menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

#### **b. Dasar Hukum Wakaf**

Mengenai dasar hukum wakaf, dalam al-Qur'an sendiri tidak ada kata wakaf yang secara gamblang disebutkan. Namun, beberapa lafadz seperti kata "*anfiqû*" dipahami seperti kata wakaf sehingga menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf. Ada sekitar 77 ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wakaf, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### 1) Surat Ali 'Imran:

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ نُؤْتُوا مِمَّا نُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝١٦

---

<sup>16</sup>QS. Ali 'Imran (3): 92

*“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”*.<sup>17</sup>

Ayat tersebut memang tidak menyebutkan wakaf secara eksplisit, namun didalamnya ada anjuran infak secara umum. Para ahli fiqh bahkan menjadikannya sebagai landasan hukum wakaf. Hal ini disebabkan faktor historis setelah turunnya ayat ini banyak dari sahabat Nabi yang berbondong-bondong mewakafkan hartanya. Seperti yang terjadi pada Abu Thalhah yang memiliki kebun kurma yang luas dan salah satunya berada tepat di depan masjid Nabi. Dan menurut pengakuannya, kebun tersebut merupakan kebun yang paling dicintai dari semua kebun yang dimilikinya. Namun, setelah turunnya ayat tersebut, Abu Thalhah lantas mewakafkan kebun tersebut kepada Nabi.<sup>18</sup>

## 2) Surat Al-Hajj:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾<sup>19</sup>

*“Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung”*.<sup>20</sup>

<sup>17</sup>Mushaf Firdausi, Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia.

<sup>18</sup>Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010), h. 80.

<sup>19</sup>QS. Al-Hajj (22): 77

<sup>20</sup>Mushaf Firdausi, Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia.

Ayat tersebut mengandung perintah secara implisit agar umat Islam memperbaiki hubungannya baik secara vertikal, yaitu hubungannya dengan Allah dengan hanya menyembah kepada Allah, serta memperbaiki hubungan horizontalnya dengan sesama manusia. Memperbaiki hubungan horizontal dapat dilakukan dengan cara tolong menolong, bersopan santun terhadap sesama, serta berbuat hal-hal baik lainnya. Para ulama fiqh menjadikan ayat ini sebagai landasan untuk perintah wakaf dikarenakan perintah berbuat baik adalah merupakan petunjuk umum. Berbuat baik termasuk juga didalamnya adalah melaksanakan ibadah wakaf. Hal ini dikarenakan dengan berwakaf, maka tidak hanya dimensi ibadah kepada Allah yang terpenuhi, melainkan juga dimensi ibadah kepada sesama manusia dengan mewujudkan kesejahteraannya.<sup>21</sup>

### 3) Surat Al-Baqarah:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ  
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>22</sup>

*“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas dan Maha Mengetahui.”<sup>23</sup>*

<sup>21</sup>Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan...*, h. 81-82.

<sup>22</sup>Q.S. Al-Baqarah (2): 261

<sup>23</sup>Mushaf Firdausi, Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia.

Ayat tersebut mengandung makna bahwasanya Allah akan melipatgandakan pahala bagi orang yang mengeluarkan atau menafkahkan hartanya di jalan Allah. Yang dimaksud dengan menafkahkan dan mengeluarkan hartanya di jalan Allah adalah dengan melakukan shodaqoh, infaq maupun berwakaf.

4) Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا وَأَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا تَبَاعَ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ<sup>24</sup>

*“Dari Ibn ‘Umar r.a. sesungguhnya ‘Umar bin al-Khattab r.a. mendapatkan tanah di Khaibar, maka ia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk tentang tanah itu. Maka ia berkata: “Wahai Rasulullah, aku memperoleh tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah engkau kepadaku kepada tanah tersebut?” Nabi SAW bersabda: “Jika kamu mau, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya” Ibn ‘Umar berkata: “Kemudian ‘Umar menyedahkannya, sesungguhnya tanah itu tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.”*

<sup>24</sup>Maktabah Syameela, *Al-Jam'u Baina Shohihain Al-Bukhâri wal Muslim*, juz II, hadits ke 1381, h. 188.

## 5) Hadits riwayat Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا

مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ<sup>25</sup>

*“Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”.*

Para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan shadaqah jariyah dalam hadits berikut adalah wakaf. Hal ini dikarenakan shadaqah jariyah adalah amal yang pahalanya diharapkan mengalir terus menerus sekalipun yang bersedekah sudah meninggal dunia. Dan hal tersebut sama dengan wakaf yang asetnya harus bisa dimanfaatkan secara terus menerus.<sup>26</sup>

### c. Wakaf Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia. Didalam Undang-Undang ini, memuat beberapa ketentuan-ketentuan baru yang lebih lengkap dan sesuai dengan problematika praktik perwakafan yang ada di Indonesia. Di

<sup>25</sup>Maktabah Syameela, *Subul As-Salam*, Juz III, *Bab al-waqf*, hadits ke 341, h. 87.

<sup>26</sup>Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan...*, h. 85.

dalam Undang-Undang ini juga terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Istilah yang berkaitan dengan wakaf:
  - a. Wakaf adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.
  - b. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
  - c. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
  - d. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
  - e. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
  - f. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
  - g. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
  - h. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.

- i. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.<sup>27</sup>

## 2. Unsur dan Syarat Wakaf:

Keabsahan sebuah tindakan perwakafan dinilai dari terpenuhinya rukun atau unsur dan syarat wakaf, yaitu:

- a. Wakif
- b. Nazhir
- c. Harta Benda Wakaf
- d. Ikrar Wakaf
- e. Peruntukan Harta Benda Wakaf
- f. Jangka Waktu Wakaf<sup>28</sup>

Kesemua unsur wakaf diatas memiliki syarat masing-masing yang harus terpenuhi demi keabsahan wakaf yang dilakukan. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Wakif meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat bagi wakif adalah: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, serta pemilik sah harta benda wakaf.<sup>29</sup>
- b. Nazhir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat bagi nazhir ialah: merupakan warga negara Indonesia,

<sup>27</sup>Pasal 1 Bab I Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf .

<sup>28</sup>Pasal 6 Bab II Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>29</sup>Pasal 7 dan 8 Bab II Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>30</sup>

- c. Harta Benda Wakaf dapat diwakafkan apabila dimiliki oleh wakif secara sah.<sup>31</sup>
- d. Ikrar Wakaf. Dalam ikrar wakaf disyaratkan harus dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir dihadapan Pengawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh dua orang saksi, selain itu akta ikrar wakaf dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.<sup>32</sup>
- e. Peruntukan Harta Benda Wakaf. Untuk memnuhi tujuan dan fungsi wakaf, maka wakaf hanya bisa diperuntukkan sebagai sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, serta kemajuan dan peningkatan ekonomi umat atau hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>Pasal 9 dan 10 Bab II Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

<sup>31</sup>Pasal 15 Bab II Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>32</sup>Pasal 17 Bab II Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>33</sup>Pasal 22 Bab II Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tetang Wakaf.

### 3. Macam-Macam Wakaf

Jika ditinjau dari segi peruntukan ditujukannya wakaf, maka macam-macam wakaf dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

#### a. Wakaf Ahli

Wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik itu seseorang atau lebih, baik itu keluarga dari wakif atau bukan. Wakaf yang seperti ini disebut juga dengan wakaf *dzurri*. Dalam wakaf ini disarankan untuk mengantisipasi agar harta wakaf tidak punah dan tetap bisa dimanfaatkan dengan baik serta memiliki status hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli disebutkan bahwa wakaf ini selain untuk anak cucu, juga kepada fakir miskin. Hal ini untuk mengantisipasi agar harta wakaf tetap bersifat eternal.<sup>34</sup>

#### b. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi yaitu wakaf yang secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan sekolah, masjid, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak, atau berbagai fasilitas umum lainnya. Dari segi manfaatnya, wakaf jenis ini akan jauh lebih besar manfaatnya dibandingkan dengan wakaf ahli. Hal ini lantaran tidak terbatasnya pihak-pihak yang dapat menerima

---

<sup>34</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, h. 14-15.

manfaat dari wakaf, sehingga wakaf ini juga dinilai sebagai wakaf yang sesungguhnya dari hakikat perwakafan secara umum. Dan jika dilihat dari segi manfaat kegunaannya, wakaf ini merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, peribadatan, maupun perekonomian. Dengan demikian, maka manfaat yang dihasilkan jauh lebih terasa kepada kepentingan umum bukan hanya terbatas pada keluarga atau kerabat yang dibatasi saja.<sup>35</sup>

Sedangkan jika dilihat dari segi jenis harta yang diwakafkan, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Penjelasan mengenai benda bergerak dan tidak bergerak terdapat pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Yang dimaksud dengan benda tidak bergerak seperti hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda tidak bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. Untuk benda bergerak, dijelaskan bahwa benda bergerak itu meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak sewa, hak atas kekayaan intelektual, dan benda-benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, h. 16-17.

<sup>36</sup>Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

#### **d. Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Wakaf**

Dalam mengelola wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada pasal 42-46, yaitu:

Pasal 42: Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43:

(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

(3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44:

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45:

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan :

a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;

- b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum; atas permintaan sendiri;
- c. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

(3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **C. Konsep Wakaf Produktif**

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain – lain. Dalam pemberdayaan dan pengelolaan wakaf produktif, tanah-tanah wakaf dapat diperuntukkan sebagai aset wakaf yang menghasilkan produk

barang atau jasa, selain itu dapat juga diperuntukkan sebagai aset wakaf yang berbentuk investasi usaha.

#### **D. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif**

Guna mengelola, mengembangkan dan memberdayakan harta wakaf, maka diperlukan strategi khusus yang tepat agar aset wakaf tersebut dapat menjadi produktif dan tidak membebani pada pengelola atau nadzir wakaf tersebut. Strategi riil yang tepat untuk pengembangan aset wakaf menjadi produktif dengan melalui kemitraan. Nazhir dan lembaga-lembaga yang mengelola wakaf harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak ketiga yang memiliki modal yang dapat digunakan untuk mengembangkan aset wakaf yang dimiliki.

Sistem usaha yang dapat dilakukan adalah dengan sistem-sistem yang diakui dan dibenarkan oleh syariah, seperti dengan cara *musyarakah* ataupun *mudlarabah*. Pihak ketiga yang dapat dijadikan sebagai mitra usaha antara lain:

1. Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga di luar lembaga wakaf atau lembaga-lembaga lain yang tertarik untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf.
2. Investasi dari perseorangan atau individu yang memiliki cukup modal dan tertarik terhadap pengembangan dan pengelolaan wakaf. Investasi ini dapat berbentuk saham dan dapat dilakukan oleh lebih dari satu pihak sesuai dengan kadar kemampuan saham yang dimiliki.

3. Lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah yang memiliki dana pinjaman untuk mengembangkan pengelolaan aset wakaf. Dana pinjaman dapat berupa kredit yang diberikan kepada nazhir dalam bentuk bagi hasil setelah mendapat rekomendasi kelayakan pinjaman dari pihak bank.<sup>37</sup>

Untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus menerus memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, maka diperlukan dana pemeliharaan diatas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sebagaimana yang telah diketahui, tanah atau bangunan saja tidak akan bisa menghasilkan kecuali dikelola dengan pengelolaan yang dapat menjadikan aset wakaf tersebut berkembang. Tujuan mengembangkan dan memproduktifkan aset wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup umat. Berikut ini adalah pembiayaan proyek wakaf ke dalam model pembiayaan harta wakaf produktif secara tradisional dan pembiayaan baru harta wakaf produktif secara institusional:

---

<sup>37</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*, (Jakarta: Departemen Agama, 2013), h. 120-121

1. Model-model pembiayaan proyek wakaf produktif secara tradisional:<sup>38</sup>
  - a. Pembiayaan wakaf dengan menciptakan wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf yang lama. Seperti melengkapi wakaf air minum yang pernah dilakukan oleh Usman bin ‘Affan.
  - b. Pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan operasional harta wakaf.
  - c. Penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf. Seperti penukaran sekolah yang ada di wilayah yang jarang penduduk ditukar dengan sekolah di wilayah yang padat penduduk.
  - d. Model pembiayaan sewa berjangka panjang dengan pembayaran di muka yang besar. Maksud dari hal ini adalah nazhir atau pengelola dapat menyewakan aset wakaf dengan jangka waktu tertentu dan dengan membayar sewa di muka dengan nominal tertentu.
2. Model-model pembiayaan baru untuk proyek wakaf produktif secara institusional:
  - a. Model pembiayaan Murabahah  
Penerapan pembiayaan murabahah pada harta wakaf mengharuskan pengelola harta wakaf mengambil fungsi sebagai pengusaha yang mengendalikan proses investasi yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui surat kontrak murabahah, sedangkan

---

<sup>38</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), h. 101-108.

pembiayaannya datang dari bank Islami. Dalam hal ini, pengelola wakaf menjadi penghutang kepada lembaga perbankan untuk harga peralatan dan material yang dibeli ditambah mark up pembiayaannya, dan hutang ini akan dibayar dari pendapatan hasil pengembangan harta wakaf.

- b. Model Istisna, yaitu memungkinkan pengelola harta wakaf untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui suatu kontrak istisna. Model pembiayaan ini dapat menimbulkan hutang bagi pengelola harta wakaf dan dapat diselesaikan dari hasil pengembangan harta wakaf dan penyedia pembiayaan tidak mempunyai hak untuk turut campur dalam pengelolaan harta wakaf.
- c. Model Ijarah, yaitu pengelola harta wakaf memberikan ijin yang berlaku kepada pengelola untuk beberapa tahun saja kepada penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf.
- d. Model bagi hasil, yaitu suatu kontrak dimana satu pihak menyediakan harta tetap seperti tanah untuk orang lain dan berbagi hasil kotor dengan rasio yang sudah disepakati bersama.

### **E. Teori Pengelolaan**

Sebagaimana yang telah diketahui, wakaf adalah sebuah perbuatan ibadah social yang telah lama dipraktikkan dalam kehidupan umat Islam khususnya di

Indonesia. Wakaf merupakan sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi dan kesejahteraan umat. Akan tetapi, hal ini tidak akan bisa diwujudkan tanpa adanya sistem pengelolaan yang baik dari pengelola wakaf itu sendiri.<sup>39</sup>

Pengelolaan atau yang biasa disebut dengan manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara melakukan, memahami, serta bagaimana harus melakukan dan mengefektifkan usaha yang sudah dilakukan.<sup>40</sup>

Suatu sistem manajemen harus dijalankan sesuai dengan kesadaran pengetahuan dan pengertian yang didapat dari sistem hukum yang berlaku, tanpa banyak pengawasan dan paksaan.<sup>41</sup> Dari system manajemen tersebut dapat diketahui bahwa ada fungsi manajemen yang harus selalu ada dan melekat dalam operasional manajemen yang harus dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan manajerial. Fungsi-fungsi manajerial diperkenalkan pertama kali oleh Fayol pada abad 20-an. Selain itu, George R. Terry juga menyebutkan bahwa beberapa fungsi manajerial, yaitu:

---

<sup>39</sup>Farid Wadjdy-Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 174-175.

<sup>40</sup>George R.Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 9.

<sup>41</sup>M. Dawamm Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*. (Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja, 1990), h. 72.

## 1. *Planning* (Perencanaan)

*Planning* adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Untuk melakukan hal ini, diperlukan kemampuan untuk memvisualisasikan dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari tindakan yang akan dilakukan.<sup>42</sup>

Perencanaan merupakan tindakan pemilihan dan penghubungan fakta dengan menggunakan asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan yang efektif harus didasarkan pada fakta dan informasi yang relevan dan sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi.<sup>43</sup>

Untuk membuat sebuah perencanaan yang tepat meliputi beberapa tindakan yaitu: *forecasting*, asumsi, dan strategi. *Forecasting* merupakan usaha peramalan melalui studi dan analisa terhadap data yang tersedia, potensi operasional dan kondisi-kondisi dimasa yang akan datang. *Forecasting* bertujuan untuk mengetahui lebih dahulu situasi dari lingkungan sosial dimasa yang akan datang. Hal ini dikarenakan *forecasting* merupakan prasyarat yang penting untuk perencanaan manajemen.

---

<sup>42</sup>George R.Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, h. 17.

<sup>43</sup>George R.Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, h. 34-35.

Pembuatan *forecast* memerlukan asumsi guna pembuatan rencana yang sesungguhnya. Asumsi diperlukan karena akan dapat menunjukkan latar belakang dari perkiraan kejadian yang berpengaruh kepada planning dan diharapkan akan terjadi. Asumsi harus dibuat agar planning dapat tersusun dengan baik. Dalam menetapkan sebuah asumsi, diperlukan fakta-fakta yang yang tepat, sehingga dapat merumuskan rencana dan dapat membuat batas-batas perencanaan.

Selain *forecasting* dan asumsi, yang diperlukan juga dalam perencanaan adalah strategi. Istilah strategi mengandung pengertian sebagai memilih cara yang paling efektif untuk menggunakan sumber-sumber yang tepat guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi direncanakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam artian, strategi menunjukkan factor-faktor yang harus mendapatkan perhatian utama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>44</sup>

## 2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen dan dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Hal ini dikarenakan manusia merupakan unsur yang terpenting melalui pengorganisasian manusia dapat di dalam

---

<sup>44</sup>George R.Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, h. 60-71.

tugas-tugas yang saling berhubungan. Tujuan dari pengorganisasian adalah untuk membimbing manusia-manusia berkerjasama secara efektif.

Pengorganisasian terjadi karena pekerjaan yang perlu dilaksanakan terlalu berat ditangani oleh satu orang saja. Oleh karena itulah, diperlukan tenaga-tenaga bantuan sehingga terbentuklah suatu kelompok kerja yang efektif. Banyaknya pikiran serta keterampilan yang dihimpun menjadi satu bukan hanya berguna untuk menyelesaikan tugas-tugas yang bersangkutan, tetapi juga untuk menciptakan kegunaan bagi masing-masing anggota kelompok tersebut.

Dalam teori organisasi, dikenal sebuah teori fungsi. Teori fungsi adalah teori yang menyatakan bahwa seorang individu menggunakan organisasi untuk mencapai tujuan pribadi. Begitu juga sebaliknya, organisasi akan menggunakan masing-masing individu untuk mencapai keberhasilan organisasinya melalui proses personalisasi. Proses personalisasi sendiri merupakan kebebasan untuk keputusan dan melaksanakan tugasnya secara optimal. Dikenal juga proses sosialisasi, yaitu proses menginginkan pelaksanaan tugas-tugas kerja dan memberi imbalan atau hukuman. Proses personalisasi dan sosialisasi hanya dapat dilakukan melalui pengorganisasian.<sup>45</sup>

Hal-hal yang dilakukan dalam pengorganisasian meliputi pengalokasian sumber daya, merumuskan serta menetapkan tugas, menentukan struktur

---

<sup>45</sup>George R.Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, h. 73-75.

organisasi, perekrutan, penyeleksian, dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia, dan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang tepat.<sup>46</sup>

### 3. *Actuating* (Pengarahan)

*Actuating* atau yang biasa disebut dengan pengarahan adalah usaha untuk menetapkan dan merumuskan kebutuhan-kebutuhan manusiawi dari anggota-anggotanya memberi penghargaan, memimpin, serta memberi kompensasi kepada para anggotanya.<sup>47</sup> Kegiatan ini berfungsi untuk mengintegrasikan usaha-usaha dari anggota-anggota suatu kelompok, sehingga melalui tugas-tugas yang diberikan kepada mereka dapat terpenuhi seluruh tujuan individu maupun kelompoknya.

Dalam proses *actuating* meliputi hal-hal sebagai berikut:

#### 1) Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh masing-masing anggota dari suatu kelompok guna menghasilkan komunikasi yang efektif demi terwujudnya tujuan dari kelompok tersebut. Keterampilan ini berguna untuk memberlakukan kebijaksanaan, mengusahakan supaya instruksi-instruksi dapat

---

<sup>46</sup>George R.Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, h. 92-99.

<sup>47</sup>[http://www.academia.edu/4774162/Makalah Fungsi-fungsi dan Tingkatan Manajemen](http://www.academia.edu/4774162/Makalah_Fungsi-fungsi_dan_Tingkatan_Manajemen) diakses pada 28 Maret 2015

dipahami dengan jelas, sehingga dapat menghasilkan pelaksanaan kerja yang efektif.<sup>48</sup>

## 2) Motivasi

Motivasi menyangkut perilaku manusia dan merupakan hal yang paling vital dalam manajemen. Motivasi dapat diartikan sebagai upaya mengusahakan seseorang supaya ia dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan semangat karena ia memang ingin melaksanakannya.<sup>49</sup>

## 4. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan manajemen adalah suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Proses pengawasan merupakan suatu proses untuk mendapatkan sesuatu yang identik dan apa saja yang dikendalikan. Pengawasan bertujuan untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi, membandingkan kegiatan nyata dan rencana, mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.<sup>50</sup> Tipe-tipe dasar pengawasan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

b. Pengawasan pendahuluan (*feedforward control*), atau sering disebut dengan *steering controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan

<sup>48</sup>George R.Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, h. 144.

<sup>49</sup>George R.Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, h. 130.

<sup>50</sup>George R.Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, h. 166.

memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

c. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*), disebut juga dengan pengawasan *screening controls* yang dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung.

d. Pengawasan umpan balik (*feedback control*), sering dikenal sebagai *past-action controls*, yaitu mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuam-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang. Pengawasan bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.<sup>51</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka diketahui untuk menciptakan dan menjalankan suatu perusahaan, organisasi, maupun lembaga lain yang bersifat profit ada empat hal yang harus diperhatikan. Diantaranya adalah perencanaan jangka panjang yang matang. Hal ini dikarenakan dalam tindakan perencanaan, akan didapatkan sebuah gambaran dari tujuan yang akan dicapai oleh sebuah lembaga maupun organisasi. Selain itu, juga diperlukan tindakan pengorganisasian yang meliputi kegiatan-kegiatan dasar yang berhubungan dengan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Pada fungsi pengarahan, dibutuhkan tindakan ini untuk memberikan arahan kepada masing-masing individu yang ada dalam organisasi

---

<sup>51</sup><http://www.indonesian-publichealth.com/2013/09/fungsi-manajemen.html> diakses tanggal 28 Maret 2015

tersebut. Kuatnya sistem pengawasan juga dibutuhkan untuk membuat sebuah lembaga profit yang bagus. Dari berbagai teori pengelolaan yang telah disebutkan, maka dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah terbatas pada teori fungsi manajemen secara umum yang mencakup pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan juga pengawasan.

